



PUTUSAN

Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Bin Patas
2. Tempat lahir : Pangkalan Bulian
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Buntialo Kec. Batang Hari Leko Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Subhan Bin Patas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Triasa Aulia, SH.,Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1757/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1757/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUBHAN Bin PATAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBHAN Bin PATAS dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.538.000,-(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1(satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk RIPBACK dan 1(satu) buah tas dukung warna hijau merk Polo(Dikembalikan kepada saksi Aceng Bin Burhanudin)
 - 1(satu) lembar abju kuning genteng merk Oakley dan 1(Satu) lembar celana pendek warna hitam merah(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUBHAN Bin PATAS pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kontrakan/Bedeng Rasman Jalan Kavling Lorong Bersatu Rt.55 Rw.14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sering melihat saksi ACENG Bin BURHANUDIN menyimpan uang hasil dagangannya di dalam tas sandang yang dipakainya, timbullah niat terdakwa mengambil uang saksi ACENG. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2021 terdakwa mengambil sebilah bambu untuk mencongkel jendela rumah kontrakan saksi ACENG setelah jendela terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi ACENG dan mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang ada dalam tas sandang kecil warna hitam merk RIPBACK yang ada di dalam tas dukung warna hijau merk hijau yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa keluar melalui jendela.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa kembali memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi ACENG dan akan mengambil uang saksi ACENG tetapi terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ACENG Bin BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aceng Bin Burhanudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di kontrakan saya yang beralamat di Jalan Kavling Lr. Bersatu Rt.55 Rw.14 Kel. Sako Kec. Sako Palembang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kemudian, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi atas nama Welka Ardiansyah tidak bisa dihadirkan karena sedang sakit, oleh karena itu guna kepentingan pemeriksaan dan atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Welka Ardiansyah Bin H. Subran yang ada pada Berita Acara Penyidik dibuat oleh Juprius, SH Nrp.65120394;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di kontrakan saya yang beralamat di Jalan Kavling Lr. Bersatu Rt.55 Rw.14 Kel. Sako Kec. Sako Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di kontrakan saya yang beralamat di Jalan Kavling Lr. Bersatu Rt.55 Rw.14 Kel. Sako Kec. Sako Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah korban;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kerumah korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Subhan Bin Patas** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai dengan total Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang mana kesemua barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dibawah sumpah didalam persidangan didapat fakta-fakta yang terungkap bahwa awalnya terdakwa sering melihat saksi ACENG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN menyimpan uang hasil dagangannya di dalam tas sandang yang dipakainya, timbullah niat terdakwa mengambil uang saksi ACENG. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2021 terdakwa mengambil sebilah bambu untuk mencongkel jendela rumah kontrakan saksi ACENG setelah jendela terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi ACENG dan mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang ada dalam tas sandang kecil warna hitam merk RIPBACK yang ada di dalam tas dukung warna hijau merk hijau yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa keluar melalui jendela. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa kembali memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi ACENG dan akan mengambil uang saksi ACENG tetapi Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Subhan Bin Patas baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Bin Patas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subhan Bin Patas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk RIPBACK dan 1 (satu) buah tas dukung warna hijau merk Polo. **Dikembalikan kepada saksi Aceng Bin Burhanudin.**
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning genteng merk Oakley dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam lis merah. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Arni Puspita, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 1757/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)